

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan lahan di kota - kota besar maupun kota sedang berkembang di Indonesia dirasakan sangat sulit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat yang memerlukan lahan relatif luas dan tidak pernah mendapatkan tempat prioritas utama dalam pembangunan kota, sehingga muncul anggapan bahwa kota merupakan akumulasi kegiatan ekonomi masih lebih diyakini anggapan bahwa kota tempat akumulasi penduduk dalam jumlah relatif besar dengan segala kebutuhan sosialnya. Salah satu kebutuhan sosial masyarakat yang masih dianggap tidak penting oleh pemerintah kota adalah kebutuhan akan ruang terbuka hijau, padahal ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen fisik alami didalam kota yang mempunyai peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kota secara luas.

Kebutuhan lahan perkotaan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, menyebabkan tingginya alih-guna lahan di perkotaan termasuk Ruang Terbuka Hijau semakin berkurang. Sebuah kota sudah selayaknya mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau untuk ditingkatkan fungsi serta perannya menjadi wadah masyarakat untuk berinteraksi sosial antar sesama warga kota maupun pengunjungnya, disamping itu berperan pula menciptakan keseimbangan lingkungan wajah perkotaan. Kebutuhan lahan perkotaan yang semakin meningkat merupakan konsekuensi dari pembangunan dan perkembangan kota yang semakin pesat sebagai akomodasi pembangunan dan perkembangan kota tersebut. Lahan- lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun adalah lahan-lahan kosong potensial untuk dikembangkan,

baik berupa lahan produktif maupun lahan non produktif. Akibatnya lahan terbuka semakin terdesak dan sempit. Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, seperti juga halnya sosial lainnya ruang terbuka hijau termasuk salah satu elemen kota dan kehadirannya dalam suatu kota didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan standar-standar tertentu.

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH : minimal 30% RTH yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat. Beberapa fakta yang menunjukkan kurangnya perhatian tersebut adalah : semakin menurunnya ruang terbuka hijau baik produktif maupun non produktif sebagai elemen iklim atau paru-paru kota. Banyaknya kota mengabaikan ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan minimal pada suatu lingkungan permukiman, padahal ruang terbuka hijau merupakan elemen yang dapat meningkatkan kualitas suatu lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.

Mengingat perkembangan yang terjadi kesetiap penjuru kota, dimana pada bagian-bagian pusat kota dirasakan sangat sulit untuk memperoleh lahan yang memadai akibat terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan. Maka dari itu para investor lebih cenderung memilih lahan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, dipilih sebagai tempat yang lebih menguntungkan secara ekonomis, karena keberadaan ruang terbuka hijau biasanya tepat ditengah-tengah jantung kota.

Dalam situasi sekarang ini dengan tingkat kebutuhan kota yang sangat pesat akibat dari pengaruh sektor ekonomi dan perdagangan yang begitu kuat, mempengaruhi pada perkembangan kota yang dirasakan terpaksa mengikuti pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu upaya pemerintah dalam hal memperbaiki kualitas lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan melakukan pembenahan peningkatan jalur hijau juga mengalami

hambatan yakni tidak sepenuhnya masyarakat kota memahami akan pentingnya ruang hijau.

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH: minimal 30% RTH yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat. Beberapa fakta yang menunjukan kurangnya perhatian tersebut adalah semakin menurunnya ruang terbuka hijau baik produktif maupun non produktif sebagai elemen iklim atau paru-paru kota. Banyaknya kota mengabaikan ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan minimal pada suatu lingkungan permukiman, padahal ruang terbuka hijau merupakan elemen yang dapat meningkatkan kualitas suatu lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.

Mengingat perkembangan yang terjadi kesetiap penjuru kota, dimana pada bagian-bagian pusat kota dirasakan sangat sulit untuk memperoleh lahan yang memadai akibat terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan. Maka dari itu para investor lebih cenderung memilih lahan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, dipilih sebagai tempat yang lebih menguntungkan secara ekonomis, karena keberadaan ruang terbuka hijau biasanya tepat ditengah-tengah jantung kota.

Dalam situasi sekarang ini dengan tingkat kebutuhan kota yang sangat pesat akibat dari pengaruh sektor ekonomi dan perdagangan yang begitu kuat, mempengaruhi pada perkembangan kota yang dirasakan terpaksa mengikuti pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu upaya pemerintah dalam hal memperbaiki kualitas lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan melakukan pembenahan peningkatan jalur hijau juga mengalami hambatan yakni tidak sepenuhnya masyarakat kota memahami akan pentingnya ruang hijau.

Menurut Mark Francis (2003), Permasalahan ruang terbuka diantaranya yaitu tempat bermain anak-anak tidak digunakan, desain ruang

terbuka yang sudah ketinggalan zaman, masalah antara pengguna taman dengan orang-orang yang berolahraga skate board (dimana dapat mengganggu kenyamanan), sepeda motor yang berkeliaran, tulisan graffiti yang dicorat-coret di dinding atau tembok taman kota. Dari permasalahan ini, dapat dilihat bahwa baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya seperti taman kota dengan tidak merusak fasilitas yang ada.

Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai kepala daerah beserta para staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan. Tidak hanya kemajuan dalam aspek perekonomian saja namun harus juga diiringi dengan perencanaan yang baik dari segi lingkungan, demi kepentingan masyarakat kota dan juga pelestarian lingkungan.

Salah satu daerah yang memiliki permasalahan terkait penyediaan RTH adalah Kota Tangerang sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Banten. Dari data Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Tangerang jumlah RTH atau Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang saat ini belum mencapai standar ideal RTH yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam UU mengenai Tata Ruang, sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% RTH, dengan 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat. Dikatakan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas suatu kota dan ini sejalan dengan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BUMI di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002), telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH 30% dari total luas kota (Hidayansyah, 2007).

Berdasarkan data kondisi eksisting, luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang baru mencapai angka sekitar 12,33%, maka dari itu Pemerintah Kota Tangerang harus mampu untuk menutupi kekurangan dari Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dipenuhi untuk sebuah perkotaan, dimana RTH tersebut sangat berarti baik untuk manusia maupun lingkungan. Adapun salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Taman Kota yang mana pada saat ini sudah jarang ditemui di Kota Tangerang. Fungsi dari Taman Kota itu sendiri diantaranya yaitu fungsi ekologis, rekreatif, estetis, dan olahraga. Maka dari itu sekali lagi pemerintah Kota Tangerang harus mampu memenuhi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kriteria ideal sebuah perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh pertanyaan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik RTH di Kota Tangerang?
2. Berapa kebutuhan RTH di Kota Tangerang ?
3. Apakah rekomendasi yang diperlukan untuk pemenuhan RTH di Kota Tangerang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik RTH di Kota Tangerang.
2. Menganalisis kebutuhan RTH di Kota Tangerang.
3. Merumuskan rekomendasi pemenuhan RTH di Kota Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil peneletian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau yang kaitannya sangat erat dengan perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Tangerang selaku pembuat kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

1.5 Ruang Lingkup

Wilayah studi kajian penyediaan RTH Privat adalah wilayah administratif Kota Tangerang. Kajian studi kasus pada beberapa kota di Indonesia dan luar negeri dilakukan untuk memperkaya informasi terkait pengadaan RTH oleh masyarakat/swata.